BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

Nomor : 142/K.KB-03/PM.05.02/XI/2020
Hal : Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya

Kepada Yth.
KASN REPUBLIK INDONESIA

di –
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Anggota Bawaslu Bawaslu kabupaten ketapang terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor 10/TM/PB/Kab.20.05/XI/2020 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN untuk selanjutnya diteruskan ke KASN Republik Indonesia.
3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketapang, 23 November 2020

Pengawas Pemilihan
Ketua

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

NURIYANTO

Tembusan:
1. Kepala Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua Bawaslu;
4. Ketua Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ketapang